



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Masriadi bin H. Ramli Tosina, NIK 6474020702800004, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT.56 No.23, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik aditosina80@gmail.com dan Nomor Telpn 082221244413, sebagai Pemohon I;

m e l a w a n

Linda binti Hamzah, NIK 6474015509870004, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT.56 No.23, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik aditosina80@gmail.com dan Nomor Telpn 082221244413, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Botg, tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 6. Putusan No. 19/Pdt.P/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Januari 2016;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Hamzah (Ayah Kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama Basri untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Maskur Masarrang, Umur 56 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki dan Marti, Umur 48 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar Tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Siti Astuti Supriandari binti M. Amin dalam usia 36 tahun, namun pada tahun 2021 Pemohon I mengajukan Gugatan Cerai Talak terhadap Siti Astuti Supriandari binti M. Amin di Pengadilan Agama Bontang dan dikabulkan dengan keluarnya Akta Cerai nomor: 181/AC/2021/PA.Botg sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 tahun;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
7. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
8. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Ainaya Janeta binti Masriadi lahir di Bontang pada 17 April 2016;
9. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B.086/kua.16.08.02/pw.01/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak

Hlm 2 dari 6. Putusan No. 19/Pdt.P/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Masriadi bin H. Ramli Tosina) dengan Pemohon II (Linda binti Hamzah), yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2016 di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Botg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 26 Januari 2016 pada papap pengumuman Pengadilan Agama Bontang yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipanggil melalui domisili elektroniknya dan pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 3 dari 6. Putusan No. 19/Pdt.P/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg., maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir menghadap di depan persidangan atau menyuruh orang lain sebagai sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Hlm 4 dari 6. Putusan No. 19/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan gugur, maka sesuai dengan ketentuan 148 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan lagi setelah terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara yang baru diajukannya;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi

Hlm 5 dari 6. Putusan No. 19/Pdt.P/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNB	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., S.Hum.

Hlm 6 dari 6. Putusan No. 19/Pdt.P/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)